



**PUTUSAN**  
Nomor (\_\_\_\_\_)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 1 April 1971, Pekerjaan :  
Ibu Rumah Tangga, Alamat : **KABUPATEN  
BANDUNG BARAT**, selanjutnya disebut Penggugat;  
Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 15 September 1967,  
Pekerjaan : Serabutan, Alamat : **KABUPATEN BANDUNG BARAT**,  
sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18  
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor  
(\_\_\_\_\_), telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saya menikah pada tanggal 08 April 1992 No Akte Perkawinan  
No.XX / XXXX.
2. Dan saya dikaruniai satu anak laki laki yg bernama **ANAK I** yg lahir pada  
tanggal 29 Juni 1992 No Akta Kelahiran No.XXXX / XXXX dan satu anak  
perempuan yg bernama **ANAK II** yg lahir pada tanggal 07 April 1996 No  
Akta Kelahiran No.(\_\_\_\_\_).
3. Semenjak menikah saya bekerja untuk membiayai kedua anak saya,  
sedangkan suami saya ngojek dan suka mabuk mabukan , jadi uang  
penghasilan ngojek suka dipakai mabuk dan hanya sesekali memberi buat  
anak anak.
4. Sering terjadi perkecokan karena suami saya mabuk dan sering terjadi  
juga pertengkaran dan pemukulan, saya bertahan sampai 26 Tahun ini  
karena anak saya .

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



5. Dan terakhir ada musibah suami saya masuk Rumah Sakit dan harus di Operasi , itu dikarenakan Dia mabuk dan dipukul oleh temannya.

6. Setelah itu saya rawat sampai sembuh dan ternyata kembali lagi masih suka mabuk mabukan, saya putuskan untuk bercerai karena Dia suka mabuk dan selalu melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan ini saya mengajukan Gugatan Cerai saya terhadap suami saya.

Oleh karena itu tepat sekali dan berdasarkan hukum bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian .

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada 08 April 1992 dan yang mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor **XX / XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung pada tanggal 08 April 1992 "*putus karena perceraian dengan segala akibat hukum*".
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengirim berkas Salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam register perceraian yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK ( \_\_\_\_\_ ) atas nama **PENGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. ( \_\_\_\_\_ ) tanggal 18 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XX / XXXX** tanggal 9 April 1992 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXX / XXXX** tanggal 7 Juli 1992 atas nama **ANAK I** , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ( \_\_\_\_\_ ) tanggal 30 Januari 2019 atas nama **ANAK II**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan pembedingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Bandung;
  - Bahwa mereka mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu **ANAK I** dan **ANAK II**;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tapi beberapa tahun kemudian sering cekcok;
  - Bahwa mereka pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
  - Bahwa yang Saksi tahu permasalahannya adalah Tergugat sering minum minuman keras dan pernah ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek dan kalau pulang sering marah-marah dan Penggugat dipukul sampai biru-biru;
- Bahwa secara ekonomi Penggugat dengan Tergugat kurang mampu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sekarang ngontrak;
- Bahwa Tergugat mengetahui digugat cerai oleh Penggugat tetapi tidak ada respon;

2. **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Bandung;
- Bahwa mereka mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tapi beberapa tahun kemudian sering cekcok;
- Bahwa mereka pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang Saksi tahu permasalahannya adalah Tergugat sering minum minuman keras dan pernah ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu permasalahannya adalah Tergugat sering minum minuman keras dan pernah ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek dan kalau pulang sering marah-marah dan Penggugat dipukul sampai biru-biru;
- Bahwa secara ekonomi Penggugat dengan Tergugat kurang mampu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sekarang ngontrak;
- Bahwa Tergugat mengetahui digugat cerai oleh Penggugat tetapi tidak ada respon;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan adanya cekcok dan pertengkaran yang terus

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor **XX / XXXX** tanggal 9 April 1992 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di gereja Kristen Protestan Indonesia Cimahi dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor No. ( ) tanggal 18 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** ( ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri sedangkan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum; Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan Para Saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah sering berselisih paham yang dipicu antara lain oleh perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras dan pernah juga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dan secara ekonomi kehidupan Penggugat dengan Tergugat digolongkan kurang mampu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat terjadinya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dengan demikian petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada 08 April 1992 dan yang mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XX / XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung pada tanggal 08 April 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan Ayat (2) menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”, sedangkan Ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan Ayat (5) menentukan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihubungkan dengan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Bandung Barat, maka sesuai ketentuan pasal diatas salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 huruf (c) menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian” sehingga dengan segala ketentuan diatas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada 08 April 1992 yang telah didaftarkan pada Dinas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor **XX / XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung pada tanggal 08 April 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor ( \_\_\_\_\_ ) tanggal 23 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 April 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



Dedy Yudiawan, S.H.,

**Perincian Biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	Rp.	670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)